



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 45-K/PM.I-03/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAHMI.**
Pangkat,NRP : Pratu, 3119059730697.
Jabatan : Ta Yonkomposit 1/Gardapati.
Kesatuan : Yonkomposit 1/Gardapati.
Tempat, Tanggal Lahir : Batu Sangkar, 28 Juni 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Ki 1 Yonkomposit 1/Gardapati.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Komposit 1/Gardapati selaku Ankum selama 20 (dua puluh) dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023, di ruang tahanan Masubdenpom I/6-3 Natuna berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2023 tanggal 23 Maret 2023; dan
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 12 April 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/02/IV/2023 tanggal 11 April 2023 dari Komandan Batalyon Komposit 1/Gardapati selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/6 Batam Nomor BP-02/A-02/IV/2023 tanggal 17 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam I Bukit Barisan selaku Papera Nomor Kep/733-10A/I/2023 tanggal 12 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AD/I-03/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/45-K/PM.I-03/AD/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/45-K/PM.I-03/AD/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/45-K/PM.I-03/AD/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-03/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AD/I-03/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak Hadir Tanpa Ijin”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absen Personil Peleton II Kompi Infanteri 1 bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Infanteri 1 a.n. Lettu Inf Adi Sofian NRP 21010010510480.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- b. Terdakwa ingin berdinis lebih baik lagi dikesatuan;

3. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Batalyon Komposit 1/Gardapati Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secatam di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Dodiklatpur I Siantar, kemudian pada bulan Februari 2020, ditugaskan di Yonkomposit 1/Gp Natuna, hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31190509730697;
2. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/12/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, terhitung mulai tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dengan tujuan ke rumah orang tuanya dengan alamat di Desa Baringin Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat, dengan menggunakan transportasi laut dan darat, namun hingga masa cuti tahunan Terdakwa selesai Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, yaitu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa pernah dipukuli dan dianiaya oleh senior Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa trauma akibat tindakan kekerasan tersebut, namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan Satuan atas perbuatan seniorinya karena takut;
5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Satuan telah berupaya mencari tahu keberadaan Terdakwa dengan melalui Danki Inf. 1 Yonkomposit 1/Gp a.n. Lettu Inf Gibson Sihombing dengan cara menghubungi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah berangkat sejak tanggal 22 Februari 2023;
6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di tempat kos teman Terdakwa waktu sekolah a.n. Sdr Ikhwan Halawa alamat Jl. Jend Sudirman Pekanbaru dari tanggal 22 Februari 2023 hingga tanggal 23 Februari 2023, kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menuju Perawang Prov. Riau ke tempat teman Terdakwa a.n. Sdr. Albert dan tinggal selama 1 (satu) minggu, kemudian pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berangkat menuju Bukit Tinggi, Sumatra Barat, sesampainya di Bukit Tinggi Terdakwa tidak tahu lagi arah tujuan hendak kemana, kemudian Terdakwa menginap di sebuah Surau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023, kemudian pada tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa menuju Payakumbuh dan menginap lagi di sebuah Surau, kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menuju ke Bangkinang Riau ke tempat Kakak Terdakwa a.n. Sdri. Anita alamat Jl. Lembaga dan bermalam selama 5 (lima) hari, kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa kembali menuju ke tempat orang tua angkat Terdakwa Sdr. Ali Usman di Desa Kuok



Bangkinang Riau;

7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dengan diantar oleh orang tua angkat Terdakwa a.n. Sdr. Ali Usman kembali ke Yonkomposit dengan menggunakan transportasi Pesawat Udara transit di Batam, setelah itu pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Bandara Raden Sadjad Natuna dan dijemput oleh anggota Staf Intel Yonkomposit 1/Gp a.n. Serka Bangun Masdewan Sagala bersama dengan 2 (dua) orang anggotanya, lalu berangkat menuju Subdenpom I/6-3 Natuna, setelah itu Terdakwa dibawa menuju Yonkomposit I/Gp untuk melengkapi administrasi, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan lagi ke Subdenpom I/6-3 Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari); dan

9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Yonkomposit 1/Gp tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Saksi-1 (Sertu Fauzi Gero Pratama), Saksi-2 (Serka Bangun Maswedan Sagala) dan Saksi-3 (Paraka Novendra Siagian) dimana para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku namun tetap tidak dapat hadir, Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa pada tingkat penyidikan, Terdakwa pun tidak keberatan jika Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir dari BAP Penyidik karena untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menambahkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **FAUZI GERO PRATAMA.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150144470695.
Jabatan : Bamin Ki Inf A.
Kesatuan : Yonkomposit 1/Gardapati.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar (Bali), 18 Juni 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-03/AD/VII/2023



Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi Inf A Yon Komposit 1/Gardapati.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 pada saat Terdakwa baru berdinasi di Kompi Inf. A Yon Komposit 1/Gp, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sesuai dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/12/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, terhitung mulai tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Banningman Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat, namun hingga masa cuti tahunan Terdakwa selesai Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa sebelum masa cuti tahunan Terdakwa selesai yaitu pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023, Saksi mencoba menghubungi handphone milik Terdakwa untuk menanyakan kembalinya ke Kesatuan, namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kepada Danki Inf. 1 Yonkomposit 1/Gp a.n. Lettu Inf Gibson Sihombing, selanjutnya Lettu Inf. Gibson Sihombing lalu menghubungi orang tua Terdakwa, dan informasi orang tua Terdakwa, Terdakwa sudah berangkat sejak tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2023 pihak Satuan melaporkan Terdakwa dengan THTI;
4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.37 Wib Saksi mendapat informasi dari Danki Inf. 1 Yonkomposit a.n. Lettu Inf Adi Sofian melalui grup Whats App bahwa Terdakwa telah Kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom 1/6-3 dan Terdakwa langsung ditahan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan; dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **BANGUN MASWEDAN SAGALA.**
Pangkat, NRP : Serka, 21110084680590.
Jabatan : Bamin Data Intel.
Kesatuan : Yonkomposit 1/Gp.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-Laki.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-03/AD/VII/2023



Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer KOMPI Inf A Yon Komposit 1/Gardapati.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 pada saat Terdakwa baru berdinasi di KOMPI Inf. A Yon Komposit 1/Gp, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 07 Februari 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/12/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, terhitung mulai tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dengan tujuan kerumah orang tuanya di Desa Baringin Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat, namun hingga masa cuti tahunan Terdakwa selesai Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan Yonkomposit 1/Gp melalui Danki Inf. I Yonkomposit 1/Gp a.n. Lettu Inf Gibson Sihombing dan Pasi Intel Yonkomposit 1/Gp a.n. Lettu Inf Edi Saputra Ritonga menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dan keterangan orang tua Terdakwa, Terdakwa sudah berangkat sejak tanggal 22 Februari 2023, namun sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya pihak Kesatuan melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib Saksi mendapat informasi dari perwakilan Yonkomposit 1/Gp yang berada di bandara Raden Sadjad Natuna yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan menyerahkan diri dan diantar orang tuanya, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Ps. Pasi Intel Yonkomposit 1/Gp, dan saat itu juga Saksi diperintahkan untuk menjemput Terdakwa ke Bandara Raden Sadjad Natuna;
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa di Bandara Raden Sadjad, kemudian Terdakwa dibawa ke Kesatuan Yonkomposit 1/Gp dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/6-3 Natuna untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; dan
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **NOVENDRA SIAGIAN.**

Pangkat, NRP : Praka, 31110384140592.

Jabatan : Tabak Son Ru 2 Ton II Ki Inf Yonkomposit 1/Gp.

Kesatuan : Yonkomposit 1/Gp.

Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 29 Mei 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-03/AD/VII/2023



Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkomposit 1/Gp.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Februari 2020 pada saat Terdakwa baru berdinan di Yonkomposit 1/Gp, dalam hubungan atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi megetahui sekira pada bulan Februari 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan ke rumah orang tuangnnya di Padang Sumatera Barat, setelah masa cutinya habis Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Saksi mendapat informasi dan Grup WhatsApp Kompi bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri;
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang piutang dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior Terdakwa yaitu berupa pemukulan yang dilakukan oleh senior Terdakwa yaitu Praka Budi Anggara; dan
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secatam di Rindam I/BB, setelah lulus ditantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Dodiklatpur I Siantar, kemudian pada bulan Februari 2020, ditugaskan di Yonkomposit 1/Gp Natuna, hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31190509730697;
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tmt tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Bainingin Kec. Lima puluh Kaum, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/12/II/2023 tanggal 07 Februari 2023;
3. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari Natuna menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan transportasi laut dan darat, Terdakwa tiba di Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib lalu menginap ditempat kos teman Terdakwa a.n. Sdr. Ikhwan Halawa alamat Jl. Jend Sudirman Pekanbaru selama 1 (satu) hari, kemudian pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke tempat orang tua angkat Terdakwa a.n. Sdr. Au Usman alamat Dusun Bukit Agung Desa Kuok Bangkinang Prov. Riau, kemudian pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melanjutkan berangkat menuju tempat orang tua di Desa Baringin Kec. Lima puluh Kaum, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat;
4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-03/AD/VII/2023



berpamitan kepada orang tua Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru ke tempat kost teman Terdakwa a.n. Sdr. ikhwan Halawa yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru hingga tanggal 23 Februari 2023, kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menuju Perawang Prov. Riau ke tempat teman Terdakwa a.n. Sdr. Albert dan tinggal selama 1 (satu) minggu;

5. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Bukit Tinggi prov. Sumatera Barat, sesampainya di Bukit Tinggi Terdakwa tidak tahu lagi arah tujuan hendak kemana, kemudian Terdakwa menginap di sebuah Surau selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023, kemudian pada tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa menuju Payakumbuh Sumatera Barat dan menginap lagi di sebuah Surau, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menuju ke Bangkinang Riau ke tempat Kakak Terdakwa a.n. Sdri. Anita alamat Jl. Lembaga dan bermalam selama 5 (lima) hari, kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa kembali menuju ke tempat orang tua angkat Terdakwa Sdr. Au Usman di Desa Kuok Bangkinang Riau;

6. Bahwa Terdakwa menceritakan alasan mengapa Terdakwa tidak ingin berdinass kembali kepada orang tua angkat Terdakwa, lalu Terdakwa dinasehati oleh orang tua angkat Terdakwa agar Terdakwa berdinass Kembali, kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dengan diantar oleh orang tua angkat Terdakwa kembali ke Yonkomposit 1/Gp dengan menggunakan transportasi Pesawat Udara transit di Batam, setelah itu pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Bandara Raden Sadjad Natuna dan dijemput oleh anggota Staf Intel Yonkomposit 1/Gp a.n. Serka Bangun Masdewan Sagala bersama dengan 2 (dua) orang personil lainnya, lalu berangkat menuju Subdenpom 1/6-3 Natuna, setelah itu Terdakwa dibawa menuju Yonkomposit 1/Gp untuk melengkapi administrasi, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/6-3 Natuna untuk proses hukum lebih lanjut;

7. Bahwa Terdakwa tidak hadin tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari;

8. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadin tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang dan pernah dipukuli oleh senior Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa trauma, akibat tindakan kekerasan tersebut dan Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan Satuan karena takut;

9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonkomposit 1/Gp tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai; dan

11. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan berjanji akan berdinass lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 9 (sembilan) lembar Absen Personil Peleton II Kompi Infanteri 1 Batalyon Komposit 1/Gardapati dari bulan Februari 2023 sampai



dengan bulan Maret 2023, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Infanteri 1 Yonkomposit 1/Gp a.n. Lettu Inf. Adi Sofian NRP 21010010510480.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat, Majelis Hakim berpendapat jika mengenai barang bukti surat tersebut, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dipersidangan, berupa 9 (sembilan) lembar Absen Personil Peleton II Kompi Infanteri 1 Batalyon Komposit 1/Gardapati dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut ada nama Terdakwa di dalamnya dan benar pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 atas nama Terdakwa Pratu Fahmi tertulis tanda (THTI) yang berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin, barang bukti surat tersebut ditandatangani oleh Komandan Kompi Infanteri 1 Yonkomposit 1/Gp a.n. Lettu Inf. Adi Sofian NRP 21010010510480 yang berwenang mengeluarkan daftar absensi dan telah disita serta diperoleh menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah dan dapat diterima menurut hukum sebagai barang bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut, maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secatam di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Dodiklatpur I Siantar, kemudian pada bulan Februari 2020, ditugaskan di Yonkomposit 1/Gp Natuna, hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31190509730697;



2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam I Bukit Barisan nomor Kep/77-10A/II/2023 tanggal 12 Juni 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;
4. Bahwa benar pada tanggal 07 Februari 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/12/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, terhitung mulai tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Baringin Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat, dengan menggunakan transportasi laut dan darat, namun hingga masa cuti tahunan Terdakwa selesai Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan pernah dipukuli oleh senior Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa trauma akibat tindakan kekerasan tersebut, namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan Satuan perbuatan seniornya karena takut;
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, pihak Satuan telah berupaya mencari tahu keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi orang tua Terdakwa, dan orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah berangkat sejak tanggal 22 Februari 2023;
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di tempat kos teman Terdakwa a.n. Sdr Ikhwan Halawa yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru dari tanggal 22 Februari 2023 hingga tanggal 23 Februari 2023, kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menuju Perawang Prov. Riau ke tempat teman Terdakwa a.n. Sdr. Albert dan tinggal selama 1 (satu) minggu, kemudian pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berangkat menuju Bukit Tinggi Sumatera Barat, sesampainya di Bukit Tinggi Terdakwa tidak tahu lagi arah tujuan hendak kemana, kemudian Terdakwa menginap di sebuah Surau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
9. Bahwa benar pada tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa menuju Payakumbuh Sumatera Barat dan menginap lagi di sebuah Surau, kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menuju ke Bangkinang Riau ke tempat Kakak Terdakwa a.n. Sdri. Anita yang berlatam di Jl. Lembaga dan bermalam selama 5 (lima) hari, kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa Kembali menuju ke tempat orang tua angkat Terdakwa Sdr. Au Usman di Desa Kuok kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, provinsi Riau;
10. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dengan diantar oleh orang tua angkat Terdakwa a.n. Sdr. Au Usman kembali ke Yonkomposit dengan menggunakan transportasi Pesawat Udara transit di Batam,



setelah itu pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Bandara Raden Sadjad Natuna untuk menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa dijemput oleh anggota Staf Intel Yonkomposit 1/Gp a.n. Serka Bangun Masdewan Sagala bersama dengan 2 (dua) orang anggotanya, lalu berangkat menuju Subdenpom 1/6-3 Natuna, setelah itu Terdakwa dibawa menuju Yonkomposit 1/Gp untuk melengkapi administrasi, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/6-3 Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;

11. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Yonkomposit 1/Gp tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan Yonkomposit 1/Gp; dan

14. Bahwa benar 9 (sembilan) lembar daftar Absen Personil Peleton II Kompi Infanteri 1 Yonkomposit 1/Gp bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, yaitu pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang Dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam Dinas secara terus-menerus dalam



tenggang waktu ikatan Dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subjek hukum.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secatam di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infantri di Dodiklatpur I Siantar, kemudian pada bulan Februari 2020, ditugaskan di Yonkomposit 1/Gp Natuna, hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31190509730697;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam I Bukit Barisan nomor Kep/77-10A/I/2023 tanggal 12 Juni 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer; dan
4. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD sehingga Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:

- a. Dolus Directus yaitu kesengajaan dengan maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Noodzakkelijkheidbewustzijn yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
- c. Dolus Eventualis yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Voorwaardelijk-opzet).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan serta mengetahui akibatnya dalam hal ini meninggalkan dinas tanpa izin yang sah. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kesatu yaitu kesengajaan dengan maksud.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah tetapi pelaku mengabaikan aturan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 07 Februari 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/12/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, terhitung mulai tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Baringin Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat, dengan menggunakan transportasi laut dan darat, namun hingga masa cuti tahunan Terdakwa selesai Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan pernah dipukuli oleh senior Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa trauma akibat tindakan kekerasan tersebut, namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan Satuan perbuatan seniornya karena takut;



4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, pihak Satuan telah berupaya mencari tahu keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi orang tua Terdakwa, dan orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah berangkat sejak tanggal 22 Februari 2023;
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di tempat kos teman Terdakwa a.n. Sdr Ikhwan Halawa yang beralamat Jl. Jend Sudirman Pekanbaru dari tanggal 22 Februari 2023 hingga tanggal 23 Februari 2023, kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menuju Perawang Prov. Riau ke tempat teman Terdakwa a.n. Sdr. Albert dan tinggal selama 1 (satu) minggu, kemudian pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berangkat menuju Bukit Tinggi Sumatera Barat, sesampainya di Bukit Tinggi Terdakwa tidak tahu lagi arah tujuan hendak kemana, kemudian Terdakwa menginap di sebuah Surau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
6. Bahwa benar pada tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa menuju Payakumbuh Sumatera Barat dan menginap lagi di sebuah Surau, kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menuju ke Bangkinang Riau ke tempat Kakak Terdakwa a.n. Sdri. Anita yang beralamat di Jl. Lembaga dan bermalam selama 5 (lima) hari, kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa Kembali menuju ke tempat orang tua angkat Terdakwa Sdr. Au Usman di Desa Kuok Bangkinang Riau; dan
7. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dengan diantar oleh orang tua angkat Terdakwa a.n. Sdr. Au Usman kembali ke Yonkomposit dengan menggunakan transportasi Pesawat Udara transit di Batam, setelah itu pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Bandara Raden Sadjad Natuna untuk menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa dijemput oleh anggota Staf Intel Yonkomposit 1/Gp a.n. Serka Bangun Masdewan Sagala bersama dengan 2 (dua) orang anggotanya, lalu berangkat menuju Subdenpom 1/6-3 Natuna, setelah itu Terdakwa dibawa menuju Yonkomposit I/Gp untuk melengkapi administrasi, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/6-3 Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dengan kesadarannya sendiri pergi meninggalkan satuan Yonkomposit I/Gp tanpa izin Komandan Satuan sejak selesai melaksanakan cuti yaitu pada tanggal 24 Februari 2023 dan Terdakwa baru kembali ke Kesatuan Yonkomposit I/Gp dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 23 Maret 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.



Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Yonkomposit 1/Gp yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan Yonkomposit 1/Gp

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan baik Terdakwa maupun kesatuaanya yaitu Satuan Yonkomposit 1/Gp yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan



2. Bahwa benar 9 (sembilan) lembar daftar Absen Personil Peleton II Kompi Infanteri 1 Yonkomposit 1/Gp dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, yaitu pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana “Tidak hadir tanpa izin”, setelah menguraikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan



diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang sehingga Terdakwa takut kembali Kesatuan Satuan Yonkomposit 1/Gp, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa lebih mementingkan pribadi dari pada kepentingan dinasnya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Satuan Yonkomposit 1/Gp serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan Yonkomposit 1/Gp;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua, dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer.



Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri; dan
3. Terdakwa masih mudah dan masih dapat dibina.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut cukup berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam dengan cara kembali berdinamika dengan lebih baik lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pemicidanaannya sebagaimana diktum putusan dibawah ini sehingga permohonan Terdakwa dapat diterima sebatas penjatuhan lama pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu 9 (sembilan) lembar Daftar Absen Personil Peleton II Kompi Infanteri 1 Yonkonposit 1/Gp dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Infanteri 1 Yonkonposit 1/Gp a.n. Lettu Inf. Adi Sofian NRP 21010010510480.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Fahmi**, Pratu NRP 31190509730697, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-03/AD/VII/2023



pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absen Personil Peleton II Kompi Infanteri 1 bulan Februari 2023 sampal dengan bulan Maret 2023, yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Infanteri 1 a.n. Lettu Inf. Adi Sofian, NRP 21010010510480.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Surya Saputra S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Surya Saputra S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879